



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Lampung Utara, 23 Juni 2018

Nomor : 079/K.LA-05/PM.04/VI/2018
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Pencegahan Pelanggaran Pada Masa Tenang
serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur
serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018

Kepada,
Yth,

1. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur
A.n Hi. M Ridho Ficardo, M.Si dan Hi. Bachtiar Basri,
S.H.,M.M
2. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur
A.n Drs. Hi Herman HN, M.M dan Ir. Hi.sutono, M.M
3. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur
A.n Ir. Hi arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia M.Si, M.Kn, Ph.D
4. Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur
A.n DR. Ir. Hi Mustofa, M.H dan hi.Ahmad jajuli. S.IP,M.Si
5. Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
A.n Drs.Hi. Zainal Abidin, M.M dan Yusrizal, ST
6. Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
A.n H. Aprozi Alam dan Dra. Ice Suryana, S.Pd
7. Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
A.n H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP.,MH dan Hi. Budi
Utomo, SE.,M.M

Di -

Tempat

Dalam rangka terbinanya iklim penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 secara Luber dan Jurdil berdasarkan amaat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, maka tindaklanjut ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal sebagai berikut:

1. Memenuhi amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 6 vide Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *a quo*, bahwa implementasi fungsi pencegahan pelanggaran oleh peserta Pemilu dan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu;

2. Memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan di atas, dapat kami sampaikan bahwa:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *a quo*, bahwa kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dimana merujuk Peraturan KU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bahwa pelaksanaan **kampanye Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari s.d 23 Juni 2018**;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo*, bahwa Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Gabungan atau Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*, bahwa pasangan calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
4. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, perlu kami sampaikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di atas:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*, bahwa pasangan calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 *a quo*, bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo*, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*, bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh

enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

5. Sebagai tindak lanjut amanat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 *a quo*, maka dalam rangka optimalisasi pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran menjelang masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, bersama ini dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan ketentuan Pasal 65 *vide* Pasal 67 ayat (1) *vide* Pasal 69 huruf k *jo.* Pasal 187 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo*, agar menjelang dan/atau pada masa tenang untuk segera melakukan penertiban/pembersihan alat praga kampanye, menghentikan kegiatan penyebaran bahan kampanye dan iklan di media massa cetak/elektronik atau media daring, serta tidak melakukan kegiatan pengumpulan masyarakat dalam bentuk apapun yang mengarah upaya mempengaruhi Pemilihan secara langsung maupun tidak langsung; dan
- b. Memperhatikan amanat Pasal 73 ayat (1) dan (4) *Jo.* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*, agar pada masa tenang serta pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara untuk tidak melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
Ketua,

ZAINAL BAHTIAR S.H

Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
- Arsip.

KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	KORDIV. PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
2	KORDIV. PENINDAKAN PELANGGAN	<i>Z</i>
3	KORDIV. SDMO	<i>l</i>
	KEPALA SEKRETARIAT	<i>JK</i>